



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Adi Saputra bin Aini;  
Tempat lahir : Batam;  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 12 Nopember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tanjung Uma RT. 03 RW. 03 Kel. Tanjung Uma,  
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 672/Pid.B/2020/ PN

Batam tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 672/Pid.B/2020/ PN Batam tanggal 3

September 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA Bin AINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SAPUTRA Bin AINI dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360;
  2. 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, nomor polisi BP 2215 H, nomor rangka : MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360 atasnama pemilik an. NURAINI;

Dikembalikan kepada saksi RIKI;

3. 1 (satu) buah Flashdisk merek V-Gen warna hitam berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam kotak-kotak bergaris putih dengan merek COTTEN BAY;
5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dengan merek RAJA JEANS;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI SAPUTRA Bin AINI.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ADI SAPUTRA Bin AINI bersama-sama dengan sdr.RIO (DPO), pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 16.11 wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020, bertempat di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam " telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, nomor polisi BP 2215 HT, nomor rangka :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu RIKI dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 16.11 wib Terdakwa sedang mengangkat air sambil menghirup lem dekat Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan RIO (DPO) yang juga sedang menghirup lem, tiba-tiba saudara RIKI datang kemudian Terdakwa dan RIO (DPO) berbicara dengan saksi korban RIKI dan sempat meminta rokok kepada saudara saksi korban RIKI, setelah saksi korban RIKI masuk ke dalam kos-kosan. Selanjutnya tidak lama kemudian RIO (DPO) melihat sepeda motor yang berada di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stangnya, kemudian RIO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya, karena Terdakwa lihat benar sepeda motor tidak terkunci stangnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sedangkan RIO (DPO) memantau situasi dan selanjutnya mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian juga membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke belakang Pub Newton dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan bersama RIO (DPO) di belakang Pub Newton. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Tanjung Uma dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke belakang Pub Newton untuk melihat sepeda motor tersebut dan bertemu dengan RIO (DPO) namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan RIO(DPO) dan sepeda motor juga tidak ada, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah pasar angkasa dan bertemu dengan RIO (DPO) serta melihat sepeda motor yang Terdakwa curi bersama RIO (DPO) ternyata sudah dibuka atau dipretelin suku cadang nya dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa bersama dengan RIO (DPO) duduk di pasar angkasa hingga larut malam.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.45 wib pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa pergi berdua dengan RIO (DPO) menuju pasar baru Jodoh tempat biasa duduk-duduk sambil menghirup lem, kemudian tidak lama duduk-duduk di sana RIO (DPO) pergi membeli rokok dengan jalan kaki dan disaat RIO (RIO) pergi membeli rokok tersebut Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa curi di amankan oleh beberapa orang dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban RIKI selanjutnya tidak lama kemudian pemilik sepeda motor yaitu saudara RIKI datang dengan membawa STNK sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi korban RIKI, selanjutnya Tersdakwa beserta sepeda motor tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Lubuk Baja sedangkan RIO (DPO) yang mengetahui Terdakwa diamankan pada saat itu dapat melarikan diri.

- Bahwa akibat tindak pidana Pencurian tersebut diatas adalah Saksi Korban RIKI mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 16.11 Wib di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, nomor polisi BP 2215 HT, nomor rangka : MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360.
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 16.11 wib Saksi pulang dari tempat kerja Saksi di Hotel Pasific Palace dan langsung menuju kos-kosan abang kandung Saksi yang bernama FERYANDI di Komplek Nagoya Newton Blok N No. 4 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam namun pada saat itu abang kandung Saksi memberitahukan masih berada di Tiban kemudian Saksi berencana untuk menunggunya nya di kosan sepupu Saksi yang berada di Lantai 2 Komp. Nagoya Newton Blok J Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan setibanya dekat kos-kosan sepupu Saksi tersebut kemudian Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, setelah memarkirkan sepeda motor Saksi tersebut Saksi langsung menuju kos-kosan sepupu Saksi yang berada di lantai 2 kos-kosan tersebut namun sebelum naik ke lantai 2 tersebut Saksi sempat berbicara dengan 2 orang yang diduga pelaku yang mana pada saat itu sedang menghirup lem dan main air kran kosan, setelah

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara sebentar Saksi langsung naik ke lantai 2 kamar kos-kosan sepupu Saksi dan kurang lebih 10 menit Saksi berbicara dengan sepupu Saksi di depan kamar nya kemudian Saksi turun kembali ke tempat Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi dan Saksi lihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan Saksi cari diseputaran Saksi memarkirkan nya namun tidak ketemu kemudian Saksi menghubungi abang kandung Saksi untuk memberitahukan bahwa sepeda motor Saksi hilang dan kemudian abang kandung Saksi langsung menjumpai Saksi di tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut yaitu di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dan kemudian abang kandung Saksi meminta kepada pemilik kosan Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J agar dapat melihat rekaman CCTV yang ada di kosan untuk melihat siapakah pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi dan setelah dilihat dari rekaman CCTV tersebut abang kandung Saksi memberitahu Saksi bahwa ada 2 orang pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi dan Saksi lihat rekaman CCTV yang di kirim oleh abang Saksi melalui handphone Saksi ternyata benar yang mengambil sepeda motor Saksi yaitu 2 orang yang mana sebelumnya bertemu dengan Saksi dan sempat berbicara dengan Saksi dan kedua pelaku tersebut sedang menghिरup lem dan main air kran kos-kosan dan dari rekaman CCTV yang Saksi lihat terdakwa mengambil sepeda motor Saksi dengan cara mendorong sepeda motor Saksi sambil berlari;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 wib abang kandung Saksi mendapatkan informasi dari sepupu Saksi bahwa mengetahui orangnya siapa dan kemudian juga mengetahui keberadaan dari pelaku yang sedang berada di pasar baru Jodoh; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

## 2. Feryandi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira pukul 16.11 wib adik saksi menghubungi Saksi via handphone dan ingin bertemu dengan Saksi namun karena pada saat itu Saksi sedang berada di Tiban Saksi menyuruh adik kandung Saksi saudara RIKI untuk menunggu Saksi di warung di dekat kosan Saksi di Komplek Nagoya Newton Blok N No. 4 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja dan tidak lama kemudian saudara RIKI menghubungi Saksi kembali memberitahukan bahwa sepeda motor nya hilang di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam;

- Bahwa kemudian Saksi meminta kepada pemilik kosan Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J agar dapat melihat rekaman CCTV yang ada di kosan untuk melihat siapakah pelaku yang mengambil sepeda motor milik adik Saksi saudara RIKI dan setelah Saksi lihat langsung dari rekaman CCTV tersebut ternyata terlihat ada 2 orang pelaku yang mengambil sepeda motor saudara RIKI dan kemudian Saksi rekam menggunakan handphone Saksi dan Saksi perlihatkan handphone Saksi yang berisikan rekaman CCTV tersebut kepada adik Saksi ternyata adik Saksi saudara RIKI mengetahui 2 orang pelaku tersebut karena yang mana 2 orang pelaku tersebut sebelumnya bertemu dengan saudara RIKI dan sempat berbicara dengan saudara RIKI dan saudara RIKI sempat melihat kedua pelaku tersebut sedang menghirup lem dan main air kran kos-kosan dan dari rekaman CCTV yang Saksi lihat pelaku mencuri sepeda motor saudara RIKI dengan cara mendorong sepeda motor saudara RIKI sambil berlari, ;
- Bahwa kemudian adik Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 wib Saksi mendapatkan informasi dari sepupu Saksi bahwa mengetahui orangnya siapa dan kemudian juga mengetahui keberadaan dari pelaku yang sedang berada di pasar baru Jodoh kemudian sepepu Saksi yang bernama PANUTAN SINURAT pergi duluan mendatangi pasar baru jodoh tersebut ternyata benar ada pelaku beserta sepeda motor saudara RIKI yang sudah di pretelin suku cadangnya dan plat nomornya dan kemudian saudara PANUTAN SINURAT menghubungi Saksi dan mengatakan benar ada pelaku dan sepeda motornya di pasar baru jodoh dan selanjutnya Saksi langsung pergi sendiri menggunakan sepeda motor mendatangi pasar baru Jodoh dan setelah tiba di pasar baru Jodoh Saksi dan sepupu Saksi mengamankan berpelaku yang baru di ketahui bernama ADI SAPUTRA berserta sepeda motor adik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

3. Panutan Sinurat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi Feryandi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 02.00 wib mendapatkan informasi tentang sepeda motor milik Riki

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil orang lain yang sedang berada di pasar baru Jodoh yang sudah di pretelin suku cadangnya dan plat nomornya dan kemudian saksi menghubungi Saksi Feryandi dan mengatakan benar ada pelaku dan sepeda motornya di pasar baru jodoh;

- Bahwa selanjutnya Saksi Feryandi lansung pergi sendiri menggunakan sepeda motor mendatangi pasar baru Jodoh dan setelah tiba di pasar baru Jodoh Saksi dan sepupu Saksi mengamankan berpelaku yang baru di ketahui bernama ADI SAPUTRA berserta sepeda motor adik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa Adi Saputra bin Aini dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 16.11 wib Terdakwa sedang mengangkat air sambil menghirup lem dekat Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan RIO (DPO) yang juga sedang menghirup lem, tiba-tiba saudara RIKI datang kemudian Terdakwa dan RIO (DPO) berbicara dengan saksi korban RIKI dan sempat meminta rokok kepada saudara saksi korban RIKI, setelah saksi korban RIKI masuk ke dalam kos-kosan. Selanjutnya tidak lama kemudian RIO (DPO) melihat sepeda motor yang berada di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stangnya, kemudian RIO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya, karena Terdakwa lihat benar sepeda motor tidak terkunci stangnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong nya sedangkan RIO (DPO) memantau situasi dan selanjutnya mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian juga membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke belakang Pub Newton dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan bersama RIO (DPO) di belakang Pub Newton;
- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Tanjung Uma dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke belakang Pub Newton untuk melihat sepeda motor tersebut dan bertemu dengan RIO (DPO) namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan RIO(DPO) dan sepeda motor juga tidak ada, kemudian Terddakwa berjalan kaki menuju ke arah pasar angkasa dan bertemu dengan RIO (DPO) serta melihat sepeda motor yang Terdakwa curi bersama RIO (DPO) ternyata sudah dibuka

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau dipretelin suku cadang nya dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa bersama dengan RIO (DPO) duduk di pasar angkasa hingga larut malam;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.45 wib pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa pergi berdua dengan RIO (DPO) menuju pasar baru Jodoh tempat biasa duduk-duduk sambil mengirup lem, kemudian tidak lama duduk-duduk di sana RIO (DPO) pergi membeli rokok dengan jalan kaki dan disaat RIO (RIO) pergi membeli rokok tersebut Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa curi diamankan oleh beberapa orang dan mengatakan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban RIKI selanjutnya tidak lama kemudian pemilik sepeda motor yaitu saudara RIKI datang dengan membawa STNK sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi korban RIKI, selanjutnya Tersdakwa beserta sepeda motor tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Lubuk Baja sedangkan RIO (DPO) yang mengetahui Terdakwa diamankan pada saat itu dapat melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360;
2. 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, nomor polisi BP 2215 H, nomor rangka : MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360 atasnama pemilik an. NURAINI;
3. 1 (satu) buah Flashdisk merek V-Gen warna hitam berisikan rekaman CCTV;
4. 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam kotak-kotak bergaris putih dengan merek COTTEN BAY;
5. 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dengan merek RAJA JEANS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 16.11 wib Terdakwa sedang mengangkat air sambil mengirup lem dekat Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan RIO (DPO) yang juga sedang menghirup lem, tiba-tiba

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RIKI datang kemudian Terdakwa dan RIO (DPO) berbicara dengan saksi korban RIKI dan sempat meminta rokok kepada saudara saksi korban RIKI, setelah saksi korban RIKI masuk ke dalam kos-kosan. Selanjutnya tidak lama kemudian RIO (DPO) melihat sepeda motor yang berada di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stangnya, kemudian RIO (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya, karena Terdakwa lihat benar sepeda motor tidak terkunci stangnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong nya sedangkan RIO (DPO) memantau situasi dan selanjutnya mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian juga membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke belakang Pub Newton dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan bersama RIO (DPO) di belakang Pub Newton;

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah di Tanjung Uma dan sekira pukul 20.00 wib Terdakwa kembali ke belakang Pub Newton untuk melihat sepeda motor tersebut dan bertemu dengan RIO (DPO) namun pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan RIO(DPO) dan sepeda motor juga tidak ada, kemudian Terddakwa berjalan kaki menuju ke arah pasar angkasa dan bertemu dengan RIO (DPO) serta melihat sepeda motor yang Terdakwa curi bersama RIO (DPO) ternyata sudah dibuka atau dipretelin suku cadang nya dan sepeda motor tersebut dapat dinyalakan dan Terdakwa bersama dengan RIO (DPO) duduk di pasar angkasa hingga larut malam;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 01.45 wib pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa pergi berdua dengan RIO (DPO) menuju pasar baru Jodoh tempat biasa duduk-duduk sambil mengirup lem, kemudian tidak lama duduk-duduk di sana RIO (DPO) pergi membeli rokok dengan jalan kaki dan disaat RIO (RIO) pergi membeli rokok tersebut Terdakwa dan sepeda motor yang Terdakwa curi diamankan oleh beberapa orang dan mengatakan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban RIKI selanjutnya tidak lama kemudian pemilik sepeda motor yaitu saudara RIKI datang dengan membawa STNK sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor tersebut milik saksi korban RIKI, selanjutnya Tersdakwa beserta sepeda motor tersebut diserahkan kepada pihak Kepolisian Polsek Lubuk Baja sedangkan RIO (DPO) yang mengetahui Terdakwa diamankan pada saat itu dapat melarikan diri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Adi Saputra bin Aini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 16.11 wib yang mengambil bersama dengan

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO (DPO) sepeda motor milik Riki yang berada di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stangnya, dengan cara mendorongnya, karena Terdakwa lihat benar sepeda motor tidak terkunci stangnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sedangkan RIO (DPO) memantau situasi dan selanjutnya mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian juga membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke belakang Pub Newton dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan bersama RIO (DPO) di belakang Pub Newton, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama orang lain adalah merupakan pemberatan terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana ketentuan pada Pasal 362 Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 sekira jam 16.11 wib yang mengambil bersama dengan RIO (DPO) sepeda motor milik Riki yang berada di Samping Kos-kosan Komp. Nagoya Newton Blok J No. 1 RT. 002 RW. 008 Kel. Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam dalam keadaan tidak terkunci stangnya, dengan cara mendorongnya, karena Terdakwa lihat benar sepeda motor tidak terkunci stangnya, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong nya sedangkan RIO (DPO) memantau situasi dan selanjutnya mengikuti Terdakwa dari belakang yang kemudian juga membantu Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut hingga ke belakang Pub Newton dan kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan bersama RIO (DPO) di belakang Pub Newton, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi terdakwa agar melalui

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan tersebut terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan akan dipertimbangkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Adi Saputra bin Aini tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tungal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, tanpa nomor polisi, nomor rangka : MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360;
- 1(satu) lembar asli STNK sepeda motor merek Honda Beat Pop, tahun 2015, warna putih, nomor polisi BP 2215 H, nomor rangka : MH1JFS213FK001333 dan nomor mesin : JFS2E1991360 atasnama pemilik an. NURAINI;

Dikembalikan kepada saksi RIKI;

- 1 (satu) buah Flashdisk merek V-Gen warna hitam berisikan rekaman CCTV;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) helai baju kemeja warna hitam kotak-kotak bergaris putih dengan merek COTTEN BAY;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dengan merek RAJA JEANS;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI SAPUTRA Bin AINI.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020, oleh Yoedi A. Pratama, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H.MH dan Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H.MH

Yoedi A. Pratama, S.H.MH

Christo Evert Natanael Sitorus, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Nurlaili, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 672/Pid.B/2020/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)